



## PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, usia 47 tahun, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Tiyuh Indraloka II, RT. 011 RW. 003, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Natanael Riyanto, S.H.** dan **Arsyil Mangku Tantowi, S.H.**, Advokat / Pengacara pada kantor hukum Natanael Riyanto, S.H. & Partners, beralamat kantor di RT. 014 RW. 004, Kampung Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, xxxxxxxx xxxxxxx, alamat E-mail : [naelnatan46@gmail.com](mailto:naelnatan46@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, usia 57 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, Tiyuh Tunas Asri, RT. 01 RW. 05, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Januari 1991 yang pernikahannya dilangsungkan di Desa Tunas Asri, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama bapak xxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak xxxxxx dan bapak xxxxxx dan ada Ijab Qabul antara mempelai laki – laki dengan wali nikah dan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp5.000. (lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-035/KUA.08.12.01/PW.01/II/2024, tertanggal 01 Februari 2024;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke rumah bersama di xxxxxx xxxxxx xxxx, RT.01 RW.05, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 2 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 15 (enam belas) tahun;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Pengajuan Gugatan cerai terhadap suami Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis dan terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi Keluarga;
  - b. Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Juli tahun 2023 setelah terjadi pertengkaran yang hebat dikarenakan oleh permasalahan tersebut di atas, bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 3 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di Desa Tunas Asri, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 4 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: B-035/KUA.08.12.01/PW.01/II/2024, tanggal 01 Februari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **SAKSI 1**, Agama Islam, usia 62 tahun, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 011 RW. 003, Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
  - c. Bahwa, ketika akan menikah Tergugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 1991, yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp5.000. (lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
  - e. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat I dan Penggugat II adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 5 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
  - g. Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
  - h. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxx, RT. 01 RW. 05, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - i. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - j. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - k. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat malas bekerja dalam mencari nafkah;
  - l. Bahwa, saksi mengetahui Tergugat malas karena Tergugat selalu berada di rumah seharian tidak giat untuk bekerja;
  - m. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dengan kakak Penggugat;
  - n. Bahwa, selama berpisah tempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
  - o. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, Agama Islam, usia 50 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 011 RW. 003, Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 6 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- c. Bahwa, ketika akan menikah Tergugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Januari 1991, yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp5.000. (lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
- e. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Penggugat I dan Penggugat II adalah xxxxxxx dan xxxxx;
- f. Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- g. Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- h. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- i. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- j. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- k. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat malas bekerja namun saat Penggugat bekerja mencari uang, Tergugat justru mencemburui Penggugat;
- l. Bahwa, saksi mengetahui Tergugat malas karena beberapa kali saksi melihat Tergugat hanya diam bersantai di rumah tanpa bekerja apapun dan Tergugat baru mau bekerja jika sudah tidak ada uang sama sekali;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 7 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- n. Bahwa, selama berpisah tempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- o. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 8 dari 17 halaman





ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Penggugat agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat telah menikah secara dibawah tangan dengan sah menggunakan syariat Islam pada tanggal 10 Januari 1991 dengan wali nikah ayah kandung Tergugat yang bernama **xxxxxx**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **xxxxxxxx** dan **xxxxxxxx**, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp5.000. (lima-ribu rupiah) dibayar Tunai. awalnya selama berumah tangga keduanya hidup harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 8 gugatan Penggugat. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 9 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti bahwasanya catatan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ditemukan sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Penggugat dihadirkan sebagai saksi Penggugat untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, kedua saksi Penggugat tersebut adalah kakak kandung Penggugat, orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka, karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan pengesahan nikahnya terlebih dahulu;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 10 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah sesuai dengan Agama Islam pada tanggal 10 Januari 1991 di wilayah hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **xxxxxx** dengan disaksikan saksi nikah yaitu **xxxxxxx** dan **xxxxxxx** dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp5.000. (lima ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam/Hukum Munakahat sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 11 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal dalil dan alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti keterangan saksi. Dan dari keterangan kedua saksi yang telah memberikan keterangan di dalam sidang yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2022 sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
3. Bahwa, sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di dalam sidang, yang mana keterangan kedua saksi dianggap mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang berlangsung secara terus-menerus adalah benar adanya, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang untuk didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 12 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 13 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درألفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 14 dari 17 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1991 di wilayah hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 15 dari 17 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Tengah, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 H, oleh **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**

Panitera Pengganti

**Rudi Habibi, S.H.**

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 16 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Penggugat	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Penggugat	Rp00.000,00
b. Tergugat	Rp32.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp16.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp203.000,00</b>

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 17 dari 17 halaman